

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PRODI ILMU SYARIAH (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI**

DENGAN

**PRODI HUKUM KELUARGA (S2) PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGKAJIAN**

Nomor : B-~~85~~/P/PP.009/12/2021

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Fuad Rahman, M.Ag. Ketua Prodi Ilmu Syariah (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Iskandar Syukur, MA, Ketua Prodi Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**, berkedudukan di Lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Prodi **Hukum Keluarga (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KEDUA BELAH PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) serta Kerjasama Penelitian, Pengkajian Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan dan Pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
Dasar Pertimbangan

- 1) Bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memiliki dampak yang positif bagi peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) **PIHAK PERTAMA dan KEDUA** dengan tugas pokok dan fungsinya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan bagi Civitas Akademika Prodi Ilmu Syariah (S2) Pascasarjana pada jenjang pendidikan tinggi dan stakeholders.
- 3) Bahwa **PIHAK KEDUA** juga berkewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Tujuan kerjasama ini adalah untuk :

- 1) Memperluas kesempatan bagi masyarakat Lampung dan Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mengikuti pendidikan tinggi Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengkajian keagamaan, sosial kemasyarakatan dan pendidikan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pasal 3
Ruang Lingkup

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan izin belajar dan tugas belajar untuk mengikuti Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membantu dan mendukung pelaksanaan peningkatan pendidikan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3), serta pengembangan kemampuan Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta melaksanakan Penelitian dan Pengkajian Keagamaan, Sosial Kemasyarakatan dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 4
Tempat Penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan pendidikan Program Magister (S2) dan Doktoral (S3) dilaksanakan di Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 5
Pembiayaan

- 1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** dimaksud adalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pasal 6
Evaluasi dan Pengembangan

- 1) Evaluasi dari pelaksanaan kerjasama ini dapat dilakukan melalui satu Tim yang dibentuk secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** atau masing-masing pihak sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- 2) Hasil evaluasi disampaikan Tim kepada pimpinan **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar baik untuk menyempurnakan penyelenggaraan maupun dalam rangka peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat pula diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 8
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakat bersama **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu surat tambahan (addendum) yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian ini adalah dasar atas kerjasama yang nantinya dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan tujuan dari diadakan kerjasama ini.
- 4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Dr. Fuad Rahman, M.Ag
Ketua Prodi Ilmu Syariah Pascasarjana
UIN STS Jambi

PIHAK KEDUA


Dr. Iskandar Syukur, MA.
Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung